

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang, dunia bisnis semakin maju dengan teknologi dan informatika dalam transaksi barang dan/atau jasa memiliki batasan wilayah setiap negara. Perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih sehingga dapat memudahkan aktivitas perbankan. Para nasabah dulu harus melakukan transaksinya dengan datang ke bank, lalu perkembangan pembayaran secara elektronik menunjukkan peningkatan penggunaan kartu kredit.¹

Hukum Islam yaitu didasarkan pada aturan-aturan yang didasarkan persepektif tentang bagaimana beribadah dalam hukum Islam itu sendiri, yang dalam hukum Islam adalah suatu tindakan ketaatan yang taatnya seseorang diberi pahala, dan sebaliknya yang tidak taat dengan tidak melakukan serta mengikutinya akan mendaoat sanksi-sanki yang sudah ada aturannya.

Rekayasa yaitu jenis rencana jahat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang merugikan orang lain. Pengguna yang ingin segera

¹ Rifardhi Reza Saputra, dkk, *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram, ETTISAL Journal of Communication ITS Surabaya* 2020, h. 124.

mendapatkan uang secara instan yang melalui jasa *gestun* tersebut dapat menarik uang dengan membeli barang di toko yang telah disediakan oleh layanan jasa *gestun* tersebut.²

Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan batasan dan prinsip dalam melaksanakan ibadah dan mencari rezeki yang baik dan halal. Batasan dan prinsip yang sudah ditetapkan sesuai syariat yang ada agar usaha dijalankan mendapatkan hasil yang baik dan halal serta mendapat barokah dari Allah SWT.

Adanya akad-akad dalam hukum Islam seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Semua amalan tersebut patut untuk dicontoh dan akan mendapatkan pahala serta ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Dengan dilandasi pentingnya keikhlasan dan adanya unsur tolong menolong terhadap yang membutuhkan dan sesamanya. Sebagaimana sesuai dengan Firman Allah SWT yang tertulis di Q.S. Al- Maidah (5) ayat ke 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong–menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

² Dirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), Cet Ke-1, h.42.

*dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*³

Manusia hendaklah saling tolong menolong dalam keadaan kesulitan tersebut, bahwa dalam saling tolong menolong tidak untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan berharap dan meringankan beban terhadap kebutuhan sesamanya untuk kehidupan manusia bukan hanya mencari pendapatan yang batil dalam ekonomi.⁴

Hutang piutang (*qard*) yaitu saat seseroang meminjam dengan ketentuan harus dikembalikan sejumlah peminjaman yang sama dengan kesepakatan bersama atau cicilan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan bersama. Ini semua sudah manusia ketahui saat manusia itu sendiri saling berinteraksi satu sama lainnya.⁵

Maka dari itu, saat mengembalikan pinjaman berupa uang dengan adanya riba atau tidak ada, maka sudah seharusnya menggunakan takaran yang sama tidak boleh lebih maupun sedikit. Maka dari itu pelunasan hutang harus sesuai dengan perjanjian awal yang telah diketahui serata disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 87.

⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1995), h. 242.

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 2002),h. 37.

Peneliti telah melakukan pra survey, dari hasil yang didapatkan oleh peneliti (wawancara) terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* kepada akun Instagram @Jelascair.real, Selasa, 22 Maret 2022, bahwa di akun ini transaksi dari belanja di toko online yang akan diarahkan oleh akun @Jelascair.real sesuai limit yang akan dicairkan.⁶

Salah satu transaksi pencairan uang melalui jasa yaitu menggunakan sewa-menyewa, menurut sewa-menyewa tersebut yakni transaksi yang sudah wajar dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu kebutuhan manusia semakin meningkat maka transaksi pencairan uang melalui jasa salah satu dalam sewa-menyewa juga semakin banyak dilakukan. Dalam Islam kegiatan sewa-menyewa yaitu *Ijarah*. Menurut bahasa sewa-menyewa (*Al-iwadh*) yang artinya ganti dan upah (imbalan).⁷

Akun ini menerima mencairkan uang tunai dengan cara membelanjakan apapun barang tersebut di toko online yang sudah diarahkan oleh akun @Jelascair.real. Setiap pengguna jasa tersebut akan dikenakan biaya administrasi/biaya jasa sebesar 10% sampai dengan 15% setiap jumlah limit pencairannya.

⁶ Kurnia Sari, sebagai admin dari Jasa Gesek Tunai Akun Instagram @Jelascair.real, wawancara, pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 23:40 WIB.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 10.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter*** (Studi Kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah, penulis akan menggunakan rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai dengan Akad *Ijarah* pada akun Instagram @Jelascair.real ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah, maka peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam mengenai pada Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* dengan akad *ijarah* pada akun Instagram @Jelascair.real .

D. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan yang diharapkan dapat mengetahui beberapa masalah diantaranya:

1. Untuk memahami sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real .
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* dengan akad *Ijarah* pada akun Instagram @Jelascair.real .

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian akan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Aspek Keilmuan (Teoritis) penelitian ini dapat mengetahui sebagai landasan berfikir kritis, informasi, bahan referensi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* (Studi Kasus di Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real).”

2. Aspek Terapan (Praktis)

Kajian bertujuan dapat meningkatkan kemampuan berpikir lewat karya ilmiah serta dapat menerapkan teori-teori yang diterima dalam perkuliahan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal Rifardhi Reza Saputra, dkk, 2020, *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram* Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dari analisa empiris terhadap 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni dan ajakan gesek tunai, dimana pada unggahan tersebut paling banyak menggunakan kata 'limit' yang terkait dengan nama produk. Hal ini akan dibutuhkan bagi pihak berwajib untuk mencari perseroan penyalahgunaan kartu kredit.⁸ Dari pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki metode penelitian yang sama dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur serta observasi terhadap akun media sosial yang merupakan penyedia layanan gesek tunai. Perbedaan penulis jurnal tersebut membahas analisa empiris terhadap 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni dan ajakan gesek tunai,

⁸ Rifardhi Reza Saputra, dkk, *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram*, Jurnal. 2020.

dimana pada unggahan tersebut. Sedangkan penulis ini meninjau hukum Islam terhadap jasa gesek tunai.

2. Skripsi Indah Hermiati, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pengenalan sistem pembayaran kartu kredit di toko Vincent gallery berdasarkan hukum Islam, dan termasuk bisnis ilegal yang dilarang oleh negara atau agama karena bertentangan dengan hukum.⁹ Dari pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki metode penelitian ini juga sama menggunakan data dari lokasi atau lapangan. Yang membedakan penelitian ini yaitu transaksi menggunakan kartu kredit, sedangkan penelitian ini menggunakan toko online seperti Shopee, lazada atau apapun itu (*e-commerce*) yang ada *limit payletter* tersebut.
3. Skripsi Ariska Dewi Nofitasari, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo* Fakultas Syari'ah

⁹ Indah Hermiati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018. h. 25.

dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini praktik hutang uang dibayar gabah perbedaan harga yang lebih dari harga pasarannya.¹⁰ Dari pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki persamaan pandangan hukum Islam terhadap akad *qard* (Hutang Piutang). Yang membedakan yaitu penelitian ini membahas tentang hutang uang dibayar gabah, sedangkan penelitian ini membahas tentang hutang uang yang arahkan membeli barang untuk mencairkan uang tunai.

4. Skripsi Irma Agustin, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo* Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prod Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya. Bahwa praktik dalam hutang dan piutang dengan layanan tambahan terkait disebutkan sebagai jasa, maka tidak sesuai dalam hukum Islam.¹¹ Dari

¹⁰ Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah (Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. h. 22.

¹¹ Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa (di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. h. 26.

pembahasan jurnal ini disimpulkan persamaan memiliki persamaan dimana sama-sama mencari praktik akad menggunakan tambahan pembayaran untuk jasa menurut perspektif hukum Islam. Yang membedakan penelitian ini sekumpulan Gabungan Kelompok Tani (*Gapoktan*) komunitas penerimaan berhutang secara langsung sedangkan penelitian ini tambahan jasa gesek tunai limit secara online.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan bermasyarakat merupakan salah satu ajaran Islam yang disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan ini masyarakat saling membantu dan tolong menolong terhadap manusia untuk meringankan beban.¹² Dalam rangka mewujudkan usaha manusia kesejahteraan manusia erat kaitannya terhadap interaksi ekonomi. Maka dari itu transaksi investasi dan bisnis sudah menjadi pandangan dalam agama Islam.

Dunia bisnis masa kini, banyak melalui beberapa perubahan dalam penggunaan transaksinya. Dimana biasanya bisnis bisa dilakukan melalui konvensional atau bertemu secara langsung, di zaman masa kini sudah mengalami perubahan kepada bentuk digital

¹² Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 283.

yaitu dengan adanya electronic money untuk melakukan berbagai macam transaksi secara tunai dan non tunai. Sehingga tidak terlepas dari hutang piutang yang sudah dijelaskan didalam fikih muamalah.

Qard dalam bahasa Arab merupakan pemberian hutang kepada manusia menggunakan ketentuan serta perjanjian bahwa dalam pengembaliannya harus sama nilainya dengan yang dihutang. Apabila dalam praktik penggunaan akad *qard* menggunakan tambahan ketika dikembalikannya hutang maka ini disebut riba. Pembahasan disini tentang riba yakni adanya tambahan terhadap pokok harta dengan jumlah banyak atau sedikit.¹³

Dengan maraknya pengguna kartu kredit salah satu penyalahgunaan untuk transaksi gesek tunai. Gesek tunai tersebut untuk memperoleh penarikan sejumlah uang dengan memanfaatkan adanya kartu kredit melalui pembelian barang di toko online secara pura-pura atau mengelabui toko online yang sudah diarahkan oleh jasa gesek tunai limit yang akan mendapatkan uang tunai tersebut.

¹³ Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21542/2/12380009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah, di akses 01 Maret 2020, Pukul 18:45 WIB.

Dijelaskan oleh Ali Arifin dalam jurnal yang berjudul *Mafia Kartu Kredit* yang mengatakan dalam manipulasi dengan penggunaan kartu kredit yakni Gesek Tunai (*Gestun*). Gesek Tunai (*Gestun*) ini ialah transaksi yang terjadi pada pedagang dengan menyalahkan dari kegunaan serta dari fungsi kartu kredit itu sendiri, dimana hanya menggunakan biaya 3% dan dinilai lebih murah dibandingkan dengan ATM. Maka dari itu, banyaknya pedagang menjadikan peluang untuk memberikan jasa nya pada nasabah yang sedang kesulitan keuangan dengan bunga yang lebih murah dari pada penggunaan ATM..¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Peneliti akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian langsung berlaku sebagai alat penelitian utama yang tujuannya dapat sistematis mendeskripsikan, akurat serta secara faktual, dan akurat terhadap penelitian.¹⁵

Selain itu, peneliti juga mengharuskan turun lapangan bersama objek penelitian terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real.

¹⁴ Ali Arifin, *Mafia Kartu Kredit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartukredit.com>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 47.

b. Pendekatan Penelitian akan menggunakan peneliti bahan pustaka ataupun data sekunder belaka.¹⁶ Pendekatan tersebut dikerjakan untuk menganalisis data melalui wawancara serta ikut terjun langsung pada objek penelitian yaitu Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real, dengan mencari narasumber untuk diwawancarai guna mendapatkan data yang nantinya penulis butuhkan.

2. Sumber Data.

Peneliti dalam penelitiannya akan menggunakan sumber data :

a. Data Primer.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer didapatkan dengan cara langsung dari narasumber asli melalui wawancara, pendapat narasumber diperoleh dari perorangan atau kelompok dalam penelitian observasi. Sumbernya dalam penelitian ini yaitu objek penelitiannya pengguna di Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real.

b. Data Sekunder.

Peneliti menggunakan hukum sekunder diantaranya jurnal, artikel, akses internet yang sejalan dengan penelitian yang nantinya

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 15.

akan menjadi pelengkap serta memberikan data dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa data primer tersebut, melalui para narasumber yang sudah ada dan nantinya akan diajukan pertanyaan-pertanyaan relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti, hasilnya data-data tersebut akan dikumpulkan, dicatat dan bila diperlukan akan dipergunakannya alat rekam..¹⁸ Wawancara ini peneliti yang mewawancarai sejumlah pengguna yang sudah menggunakan Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real.

b. Observasi

Menurut Riyanto, data akan dikumpulkan dengan metode langsung dan tidak langsung melalui pengamatan, dan ini disebut dengan observasi.¹⁹ Hal ini diterapkan dengan melakukan pengamatan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 137.

¹⁸ Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : PT Kainisius, 2021) h. 110.

¹⁹ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi : CV Jejak , 2007) h. 72.

terhadap pengguna Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan mengumpulkan data untuk mencari subjek penelitian dengan nyata. Selain itu dapat didukung oleh beberapa surat kabar, sebuah catatan, beberapa buku, transkrip, notulen, agenda dan sebagainya.²⁰ Selain itu pada dokumentasi berasal dari data-data yang berkaitan dengan praktik Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* di Instagram @Jelascair.real . Selain yang dijelaskan diatas, peneliti juga mempelajari serta memahami mengenai literatur, dokumen, serta beberapa aspek yang relevan dengan inti dari masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data.

Metode deduktif akan digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini, dimana permasalahan akan dilihat dari umum ke khusus tanpa harus mengesampingkan hukum Islam yang penting untuk kriteria dalam rumusan masalah untuk mendapatkan jawaban dengan sudah dicantumkan serta akan mendapatkan penelitian akhir sebagai suatu kesimpulan.

²⁰ Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana, 2003) h. 100.

5. Pedoman Penulisan.

Peneliti berpedoman menggunakan penulisan skripsi ini kepada beberapa buku :

- a. Pedoman skripsi dalam buku Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2021.
- b. Al-Qur`an dan terjemahnya yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Sumber pengutipan hadist Nabi dari buku primer atau sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Jasa Gesek Tunai *Limit Payletter* Pada Akun Instagram @Jelascair.realyang akan dibahas, meliputi : Sejarah Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* pada akun Instagram @Jelascair.real , Visi dan Misi @Jelascair.real , Produk yang Dijual oleh @Jelascair.real ,

Profil Toko Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real , dan Logo Akun Jasa Gesek Tunai Payletter @Jelascair.real .

BAB III : Transaksi Bisnis *E-Commerce* dalam Perspektif Ekonomi, yang meliputi : Pengertian Hukum Bisnis dalam Islam, Dasar Hukum Bisnis dalam Islam, Karakteristik Hukum Bisnis dalam Islam, Prinsip Hukum Bisnis dalam Islam, Transaksi dalam Islam, Dasar Hukum Transaksi dalam Islam, Tujuan Transaksi dalam Islam, Akad dalam Transaksi dalam Islam, Pengertian Akad, Syarat dan Rukun Akad, Macam-macam Akad, Pengertian Utang Piutang dalam Islam, Dasar Hukum Utang Piutang dalam Islam, Rukun dan Syarat Utang Piutang, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-macam Ijarah, Pengertian Riba dalam Islam, Dasar Hukum Riba dan Macam-macam Riba.

BAB IV : Analisi Jasa Gesek Tunai *Limit Payletter*, meliputi sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real dan tinjauan hukum Islam terhadap tambahan biaya administrasi pencairan pada Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* pada akun Instagram @Jelascair.real .

BAB V : Penutup, berisi : Kesimpulan dan saran.